

**KAJIAN YURIDIS PENGATURAN EKSPOR IMPOR DITINJAU DARI
GATT/WTO 1994 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**



Disusun oleh:

RAIHANO JUMIQRA SARTA

2110012111095

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG
TAHUN AJARAN 2025**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No: 12/Skripsi/HI/FH/VIII-2025

Nama : Raihano Jumiqra Sarta
Npm : 2110012111095
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Pengaturan Ekspor Impor Ditinjau Dari
GATT/WTO 1994 Dan Implementasinya Di Indonesia

Telah disetujui pada hari Selasa Tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Deswita Rosra, S.H.,M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Internasional

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Ahmad Iffan, S.H., M.H.)

(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H.,M.H.)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No: 12/Skripsi/HH/FH/VIII-2025

Nama : Raihano Jumiqra Sarta
Npm : 2110012111095
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Pengaturan Ekspor Impor Ditinjau Dari
GATT/WTO 1994 Dan Implementasinya Di Indonesia

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Tujuh
Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Deswita Rosra, S.H.,M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum (Anggota Penguji)
3. Narzif, S.H., M.H. (Anggota Penguji)





Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

KAJIAN YURIDIS PENGATURAN EKSPOR IMPOR DITINJAU DARI GATT/WTO 1994 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Raihano Jumiqra Sarta¹, DeswitaRosra¹

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail: raihanjojumiqrasarta07@gmail.com

ABSTRACT

International trade is one of the economic activities or business activities that has recently experienced a very rapid development, which is a transaction activity without borders, this can be seen from the growing flow of circulation of goods, services, capital, and labor between countries. One of the trade activities is export and import which is regulated in Article XI of GATT 1994, concerning “general elimination of quantitative restrictions”. In 2023, President Joko Widodo issued Government Regulation No. 26 of 2023 allowing the export of sea sand again. Sea sand exports are permitted on the condition that domestic needs are met. The formulation of the problem (1) How is the import-export arrangement in terms of GATT / WTO 1994? (2) How is the implementation of sea sand import-export for the Indonesian state? The research method uses a type of research with a normative juridical approach, secondary data sources consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, data collection techniques through document studies and data analyzed qualitatively. The results of this study (1) export-import arrangements in GATT/WTO 1994 are contained in Article XI, Article XII, Article XIV, Article XVI, Article XX, and Article XXI. With the provisions of the basic principles of the multilateral trading system that emphasize openness, non-discrimination, and transparency. However, in these provisions there are no specific regulations regarding the export and import of sea sand, but there is a general exception in Article XX that does not allow this to be done except for domestic interests (2) The implementation of the export and import of sea sand in Indonesia is regulated in Government Regulation No. 26 of 2023 which has undergone several changes since the 70s, so that in 2023 it was reopened, which in its implementation has positive impacts and negative impacts.

Keywords: Regulation, Export Import, GATT/WTO 1994

KAJIAN YURIDIS PENGATURAN EKSPOR IMPOR DITINJAU DARI GATT/WTO 1994 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Raihana Jumiqra Sarta¹, DeswitaRosra¹

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail: raihanjojumiqrasarta07@gmail.com

ABSTRAK

Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang merupakan suatu kegiatan transaksi tanpa batas, hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antar negara. Salah satu kegiatan perdagangan adalah ekspor impor yang diatur dalam Pasal XI GATT 1994, tentang “Penghapusan Umum Pembatasan Kuantitatif”. Pada tahun 2023, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 yang mengizinkan ekspor pasir laut kembali. Ekspor pasir laut diizinkan dengan syarat kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Rumusan masalah (1) Bagaimanakah pengaturan ekspor impor ditinjau dari GATT/WTO 1994? (2) Bagaimanakah implementasi tentang ekspor impor pasir laut bagi negara Indonesia? Metode penelitian menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini (1) pengaturan ekspor impor dalam GATT/WTO 1994 terdapat pada, *Article XI, Article XII, Article XIV, Article XVI, Article XX, dan Article XXI*. Dengan ketentuan prinsip dasar sistem perdagangan multilateral yang menekankan pada keterbukaan, nondiskriminasi, dan transparansi. Namun dalam ketentuan tersebut tidak ditemukan pengaturan khusus mengenai ekspor impor pasir laut, akan tetapi ada pengecualian umum dalam Pasal XX tidak membolehkan dilakukan hal tersebut kecuali untuk kepentingan dalam negeri (2) Implementasi tentang ekspor impor pasir laut di Indonesia diatur dalam PP No. 26 Tahun 2023 yang mengalami beberapa perubahan sejak tahun 70an, sehingga pada tahun 2023 dibuka kembali, yang dalam pelaksanaannya menimbulkan dampak positif dan dampak negatif.

Kata Kunci: Pengaturan, Ekspor Impor, GATT/WTO 1994

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'aalamin. Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis ucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. *Allahummasali'alla Muhammad wa'alaalihi Muhammad.* Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul: **KAJIAN YURIDIS PENGATURAN EKSPOR IMPOR DITINJAU DARI GATT/WTO 1994 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA.**

Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak terutama kepada yang teristimewa Ayahanda tercinta (Syahril) dan Ibunda tersayang (Mursita Yunus), dan Saudara (Rana Sarlita dan Briyano Cendikia Sarta), terimakasih atas curahan kasih sayang, dorongan do'a, nasihat, semangat, motivasi, dan pengorbanan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Kemudian penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Suamperi., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional, terimakasih atas dorongannya serta support kepada saya untuk secepatnya menyelesaikan skripsi ini
4. Ibu Dr Deswita Rosra S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dan sekaligus dosen PA yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh staf Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Keluarga Besar penulis, terimakasih atas dorongan semangat, do'a, serta bantuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
8. Kepada seseorang pemilik NPM. 2110012111086 yang tak kalah penting kehadirannya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan dan proses penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini. Telah mendukung, mendengar keluh kesah, dan memberikaan semangat untuk penulis.

9. Teman-teman dekat penulis di Universitas Bung Hatta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah menemani penulis berproses hingga saat ini.

10. Terakhir, Raihano Jumiqra Sarta, ya! Diri saya sendiri. Terima kasih sebesar-besarnya telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai titik ini, walaupun sering kali putus asa tapi hingga detik ini masih bisa berjuang dan mengusahakan yang sedang diusahakan. Tetaplah menjadi manusia yang mau berusaha dan tidak Lelah untuk mencoba.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, kritik, dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya penulis sendiri. *Amiin yarabbal'alamiin.*

Padang, 15 Agustus 2025

Raihano Jumiqra Sarta

NPM. 2110012111095

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
ABSTRACK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan tentang Perdagangan Internasional.....	8
1. Pengertian dan Pengaturan Perdagangan Internasional.....	8
2. Ruang Lingkup Perdagangan Internasional.....	10
3. Manfaat dan Fungsi Perdagangan Internasioanl	11
4. Prinsip-Prinsip Perdagangan Internasional.....	14
5. Macam-Macam Perdagangan Internasional	15

6. Organisasi Perdagangan Internasional	17
B. Sekilas tentang GATT/WTO 1994.....	19
C. Tinjauan Tentang Ekspor dan Impor	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Pengaturan ekspor pasir laut di Indonesia berdasarkan GATT/WTO 1994	27
B. Implementasinya tentang ekspor impor pasir laut bagi negara Indonesia	36
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	
B. Saran.....	
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perdagangan internasional juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan transaksi tanpa batas, hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antar negara.¹ Kegiatan bisnis dapat terjadi melalui hubungan ekspor impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi, dan waralaba, hak atas kekayaan intelektual, atau kegiatan-kegiatan bisnis lainnya yang terkait dengan perdagangan internasional. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan bisnis antarnegara diperlukan suatu instrumen hukum dalam bentuk peraturan-peraturan, baik nasional maupun internasional.

Perdagangan internasional telah menjadi bagian integral dari perekonomian global, dan salah satu komoditas yang menarik perhatian adalah pasir laut. Pasir laut, yang sering digunakan dalam konstruksi dan kegiatan rekreasi, memiliki peranan penting dalam pembangunan infrastruktur, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, pengambilan dan ekspor pasir laut juga menimbulkan tantangan hukum dan lingkungan yang signifikan.

¹ Muhammad Sood. 2012. *Hukum Perdagangan Internasional*, Cet. Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.

Indonesia, dengan garis pantai yang luas dan sumber daya alam yang melimpah, menjadi salah satu negara pengekspor pasir laut. Namun, permintaan global yang tinggi untuk pasir laut juga berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan dan eksploitasi yang berlebihan. Ketentuan tentang ekspor impor diatur dalam *Article XI General Agreement on Tariff and Trade* dan *World Trade Organization*, (selanjutnya GATT/WTO) 1994 tentang “Penghapusan umum pembatasan Kuantitatif”. Hal tersebut dapat diterapkan untuk mengatur dan membatasi ekspor yang berdampak negatif terhadap lingkungan yang berkaitan dengan salah satu ekspor mengenai pasir laut. Indonesia memiliki banyak pantai - pantai dinegaranya yang mana diantara pantai tersebut terdapat beberapa pantai yang memiliki pasir laut berkualitas tinggi.

Berkaitan dengan hal itu pengambilan pasir laut itu sering dilakukan oleh kegiatan bisnis, seperti yang pernah dilakukan antara Singapura dengan Indonesia untuk melakukan reklamasi lahan dipulau batam, selain itu letak geografis Indonesia juga sangat berdekatan dengan Singapura sehingga biaya yang dibutuhkan untuk mengirim pasir laut dari Indonesia ke Singapura tidak terlalu besar, oleh karena itu Singapura sangat berminat untuk membeli pasir dari Indonesia. Sementara di pihak Indonesia, penjualan pasir laut juga bisa menjadi pemasukkan yang cukup besar bagi negara.²

Oleh karena itu Indonesia dan Singapura menjalin kerja sama dalam bisnis ekspor pasir laut. Bisnis ini berjalan dengan baik antara Indonesia dengan Singapura dari tahun 1970an, dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor

² Wialdy, Feriana, dkk, 2014, *Upaya Hukum Untuk Membuka Kembali Bisnis Ekspor Pasir Laut dari Kepulauan Riau ke Singapura*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta.

11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831). akan tetapi perlahan - lahan sedikit demi sedikit masalah demi masalah mulai bermunculan pada kerja sama ini Hingga akhirnya pada tahun 2002 pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan secara sementara bisnis ekspor pasir laut dengan pihak Singapura guna memberikan waktu bagi Indonesia untuk membenahi masalah - masalah yang ada. Penghentian dilakukan oleh pihak Indonesia dengan mengeluarkan Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri yakni melalui Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 89/MPP/Kep/2/2002, Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor SKB.07/MEN/2002 dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01/MENLH/2/2002.³

Hingga saat ini masih belum ada kepastian hukum terkait dengan penghentian sementara bisnis ekspor pasir laut dengan pihak Singapura ini, padahal boleh dikatakan bahwa permasalahan yang dulu menjadi alasan bisnis ini dihentikan sudah terselesaikan, sehingga seharusnya bisnis ekspor pasir laut ini sudah bisa dibuka kembali, mengingat kebutuhan dan permintaan Singapura akan pasir laut masih sangat tinggi dan Indonesia juga bisa mendapatkan pendapatan yang besar dari bisnis ekspor pasir laut ini maka sudah seharusnya bisnis ekspor pasir laut antara Indonesia dengan Singapura ini dibuka kembali.⁴ Pada tahun 2023, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 yang mengizinkan ekspor pasir laut kembali. Ekspor

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

pasir laut diizinkan dengan syarat kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Ekspor pasir laut diizinkan karena dapat mengatasi sedimentasi dan mendukung kegiatan ekonomi serta industri.

Dalam implementasinya, Indonesia menghadapi dilema antara memanfaatkan sumber daya alam dan menjaga kelestarian lingkungan. Beberapa regulasi nasional, seperti Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam, berusaha untuk mengatur eksploitasi pasir laut secara berkelanjutan. Namun, pengawasan dan penegakan hukum masih perlu ditingkatkan untuk mencegah praktik ilegal dan eksploitasi berlebihan, agar kegiatan tersebut bisa dilaksanakan secara optimal.

Apalagi adanya wacana dari Presiden Joko Widodo untuk membuka kembali kegiatan ekspor pasir laut. Hal ini merupakan suatu hal yang menarik untuk diangkat menjadi suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PENGATURAN EKSPOR IMPOR DITINJAU DARI GATT/WTO 1994 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengangkat rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan ekspor impor ditinjau dari GATT/WTO 1994?
2. Bagaimanakah implementasi tentang ekspor impor pasir laut bagi negara Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan diatas. Untuk itu penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan ekspor impor ditinjau dari GATT/WTO 1994.
3. Untuk menganalisis implementasi tentang ekspor impor pasir laut bagi negara Indonesia

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah yuridis normatif, Menurut Peter Mahmud Marzuki “Penelitian Hukum Normatif adalah suatu proses untuk menentukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Penelitian hukum normatif berfokus pada pemberlakuan peraturan perundang-undangan dan relevansi terhadap permasalahan hukum.⁵ Jenis penelitian normatif ini digunakan untuk:

- a. Melakukan pengkajian terhadap hukum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum;
- b. Mengetahui sistem hukum atau norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;
- c. Menyelesaikan dan menemukan Solusi dari permasalahan di bidang hukum.

⁵ Abdurahman. A dan Soejono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan penelitian dapat dianggap sebagai kerangka berpikir yang dibuat oleh peneliti tentang arah jalannya penelitian, desain penelitian, dan bagaimanakah akan di lakukannya penelitian.⁶

2. Sumber Data

Data Sekunder data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada, bukan dari objek penelitian secara langsung.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama dan sumber hukum yang memiliki kekuatan paling kuat, Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah GATT/WTO 1994 Pasal XI penghapusan umum pembatasan Kuantitatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023.

2) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan penulisan ini, yaitu;

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan pengaturan ekspor impor dan permasalahan mengenai pasir laut.

⁶ *Ibid*

b) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas yaitu pengaturan ekspor pasir laut didalam GATT/WTO 1994.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang petunjuk, penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

Bahan hukum tersier meliputi, Kamus, Ensiklopedia, Majalah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen. Studi dokumen merupakan konsep yang berkaitan dengan analisis dan teknik pengumpulan data dari interpretasi bahan tertulis atau berbagai dokumen dalam studi penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses dalam pengolahan data, dengan tujuan menemukan informasi yang berguna bagi penelitian untuk memecahkan suatu permasalahan. Proses dalam analisis data meliputi kegiatan mengelompokkan data berdasarkan karakteristiknya, data dan menemukan informasi penting dalam data.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif, yang menjelaskan mengenai fenomena, peristiwa, dinamika sosial, dan persepsi. Proses analisis data kualitatif dimulai dengan mengembangkan asumsi dasar, lalu dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.